



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.P/2016/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Safaruddin bin Selo, umur 45, agama Islam, pekerjaan Pedagang sembako, tempat tinggal di Jalan K.S. Tubun Argapura Resimen RT.001/ RW. 006 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Jpr. tertanggal 21 September 2016 mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Hj. Hadriah, dengan identitas :
Nama : Muh. Fajrin bin Safaruddin
Tempat/ Tanggal lahir : Jayapura, 10 Mei 1998
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Jalan KS.
Tubun Argapura Resimen Kelurahan
Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura

Dengan calon istrinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Astrid binti Abdul Azis.
Tempat/ Tanggal lahir : Jayapura, 15 April 1997
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Hamadi Bukit

RT.001/ RW. 004, Kelurahan Hamadi,

Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah pada Kantor urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

2. bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dengan surat Nomor : B.551/Kk.26.10.2/PW.05/09/2016 tanggal 19 September 2016 ;
3. bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
4. bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Dispensasi Nikah anak Pemohon bernama (Muh. Fajrin bin Safaruddin) dengan calon suaminya (Astrid binti Abdul Azis) ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura untuk menikahkan anak Pemohon ;
4. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;
5. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung calon mempelai pria telah menghadirkan di persidangan calon mempelai pria dan wanita sebagai berikut :

- Calon Suami :

Muh. Fajrin bin Safaruddin, umur 18 tahun, agama Islam, status Jejaka, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di Jalan Jalan KS. Tubun Argapura Resimen Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, menerangkan :

bahwa Muh. Fajrin bin Safaruddin bersedia menikah dengan calon isterinya bernama Astrid binti Abdul Azis;
bahwa Muh. Fajrin bin Safaruddin tidak dipaksa untuk menikah dengan calon isterinya bernama Astrid binti Abdul Azis;
bahwa antara Muh. Fajrin bin Safaruddin dengan calon isterinya sudah menjalin cinta kurang lebih selama 1 tahun lamanya;
bahwa Astrid binti Abdul Azis tersebut dalam keadaan hamil 4 bulan ;
bahwa Muh. Fajrin bin Safaruddin dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan ;
bahwa Muh. Fajrin bin Safaruddin menyatakan siap untuk menjadi seorang suami dan bapak/ kepala keluarga yang baik dan berjanji siap menggauli isteri dengan baik serta sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangga ;
bahwa Muh. Fajrin bin Safaruddin bersedia bekerja keras untuk menambah penghasilan, apabila Muh. Fajrin bin Safaruddin kelak diijinkan menikah dengan calon isterinya tersebut;

- Calon Istri :

██████████, umur 19 tahun, agama Islam, Status gadis, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Jayapura, menerangkan :

bahwa Astrid binti Abdul Azis bersedia menikah dengan calon suaminya bernama Muh. Fajrin bin Safaruddin;
bahwa Astrid binti Abdul Azis tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Fajrin bin Safaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Astrid binti Abdul Azis berumur kurang lebih 19 tahun, yaitu tanggal lahir 15 April 1997 ;
bahwa antara Astrid binti Abdul Azis dengan calon suaminya Muh. Fajrin bin Safaruddin sudah menjalin cinta kurang lebih selama 1 tahun lamanya;
bahwa Astrid binti Abdul Azis dalam keadaan hamil 4 bulan ;
bahwa Muh. Fajrin bin Safaruddin bersedia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;
bahwa Astrid binti Abdul Azis bersedia menjadi istri yang baik yang selalu mendengar pendapat dan nasehat dari calon suami dan keluarga ;
bahwa Astrid binti Abdul Azis dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah (sesusuan) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon di muka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9171020510690010 tanggal 7 September 2016 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, diberi kode (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Fajrin Nomor : 9171021005980002 tanggal 14 September 2016 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, diberi kode (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Astrid Nomor : 9171025505980001 tanggal 23 Maret 2016 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, diberi kode (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9171020106100040 tanggal 10 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, diberi kode (bukti P-4);
5. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Nomor B.551/Kk.26.10/PW.05/09/2016 tertanggal 19 September 2016 sebagai (bukti P-5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon di muka sidang, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Motor, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Jayapura, menerangkan :
bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman saksi, dan saksi juga kenal dengan calon suami dan calon istri ;
bahwa saksi mengetahui kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama hendak mengajukan dispensasi nikah, karena anaknya yang bernama Muh. Fajrin bin Safaruddin masih dibawah umur;
bahwa umur Muh. Fajrin bin Safaruddin baru mencapai kurang lebih 18 tahun ;
bahwa saksi tahu Muh. Fajrin bin Safaruddin hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Astri binti Abdul Azis, karena keduanya sudah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun lamanya ;
bahwa setahu saksi calon suami (Muh. Fajrin bin Safaruddin) masih berstatus perjaka, sedangkan calon istrinya berstatus gadis ;
bahwa [REDACTED] belum mempunyai pekerjaan tetap tetapi bertekad akan bekerja lebih giat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan calon istrinya ;
bahwa [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan muhrim;
bahwa selama ini kedua calon mempelai tidak pernah ada hubungan atau perjanjian perkawinan dengan pihak lain ;
bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keinginan [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menikah dengan [REDACTED] dan keluarga dari calon istrinya menyetujui pernikahan tersebut ;
2. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Rental, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Jayapura, menerangkan:
bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, namun saksi ada hubungan keluarga dengan calon mempelai perempuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi mengetahui kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama hendak mengajukan dispensasi nikah, karena anaknya yang bernama [REDACTED] masih di bawah umur;
bahwa saksi mengetahui umur [REDACTED] baru mencapai kurang lebih 18 tahun ;
bahwa [REDACTED] hendak menikah dengan [REDACTED] karena keduanya sudah saling mencintai ;
bahwa [REDACTED] belum mempunyai pekerjaan tetap, tetapi bersedia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama calon istrinya ;
bahwa status [REDACTED] adalah perjaka dan [REDACTED] berstatus gadis ;
bahwa [REDACTED] dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
bahwa kedua orang tua kandung masing-masing dari [REDACTED] dengan [REDACTED] sangat merestui keinginan [REDACTED] untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerima ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada dalilnya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk pada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P-1, P-2, dan P-4 adalah akta autentik, dan keterangan yang ada dalam surat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dinyatakan terbukti bahwa Muh. Fajrin bin Safaruddin masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur kurang lebih 18 tahun adalah anak kandung dari pasangan suami istri **Safaruddin bin Selo** dengan **Hj. Hadria** ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian itu menyangkut keadaan calon mempelai pria dan wanita serta kondisi masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon (ayah kandung calon mempelai pria), calon mempelai laki-laki dan perempuan, serta bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan kedua saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut :

bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung calon mempelai laki-laki sangat berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], walaupun anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, tetapi telah memperoleh restu dari Pemohon selaku ayah kandungnya ;
bahwa calon isteri yang bernama [REDACTED] yang berumur kurang lebih 19 tahun telah menyatakan siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang baik. Begitu juga calon suaminya yang bernama [REDACTED] telah menyatakan siap pula untuk menjadi seorang suami dan bapak/ kepala keluarga yang baik dan berjanji siap menggauli isteri dengan baik serta sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangga;
bahwa [REDACTED] bersedia bekerja keras untuk menambah penghasilan, apabila ia kelak di izinkan menikah dengan calon isterinya tersebut;
bahwa antara [REDACTED] dan calon istrinya ([REDACTED]) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
bahwa kedua orang tua masing-masing dari [REDACTED] dan calon istrinya ([REDACTED]) telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, karena keduanya berstatus belum ada ikatan perkawinan dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa antara Muh. Fajrin bin Safaruddin dan calon istrinya ([REDACTED]) tidak terdapat suatu halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan usia perkawinan bagi seorang pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, Majelis berpendapat bahwa usia yang ditentukan Undang-Undang tersebut dianggap matang dan dianggap telah siap untuk berumah tangga, baik dari segi fisik maupun mental dan oleh sebab itu Majelis berpendapat suatu kematangan dan kesiapan itu bukan saja ditentukan oleh usia seseorang tetapi juga ditentukan oleh faktor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, faktor lain yang sangat mendukung akan terjadinya suatu perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah kehendak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta adanya tekad yang benar-benar dari kedua calon mempelai untuk membina rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kedua calon telah berjanji siap untuk membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat kedua calon mempelai dianggap patut dan telah mampu untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 Mesehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, SH., MH. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hj. Surmiani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. M. Tang, M.H

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Surmiani, S.HI

: Perincian Biaya

biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00 .1
biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00 .2
biaya panggilan	: Rp	210.000,00 .3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya redaksi : Rp 5.000,00 .4
biaya meterai : Rp 6.000,00 .5
Jumlah Rp 301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)